

**PUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN KASASI DEMI
KEPENTINGAN HUKUM OLEH JAKSA AGUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH
AJAY ASRIL
50 2014 291**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN KASASI DEMI
KEPENTINGAN HUKUM OLEH JAKSA AGUNG**



NAMA : Ajay Asril
NIM : 50 2014 291
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

Palembang, 08 Maret 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

()

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmanti, SH., M.Hum
(NBM/NIDN : 791348/0006046009)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

N A M A : AJAY ASRIL
N I M : 50 2014 291
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN KASASI DEMI
KEPENTINGAN HUKUM OLEH JAKSA AGUNG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Reny Okprianti, SH., M.Hum

**Diketahui
Wakil Dekan.I,**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AJAY ASRIL

NIM : 50 2014 291

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN KASASI DEMI
KEPENTINGAN HUKUM OLEH JAKSA AGUNG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2018



menyatakan,

AJAY ASRIL

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH JAKSA AGUNG”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj Fatimah Zuhro, SH., CN., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2018

Penulis,



AJAY ASRIL

MOTTO:

"Katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui, hanya orang yang berfikir saja yang mengambil pelajaran"

(Q.S. Azzumar, ayat : 9)

Kupersembahkan skripsi ini kepada

- ❖ Allah SWT segala puji syukur hamba panjatkan atas berkat dan rahmat mu....
Allahu Akbar....*
- ❖ Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah memberikan semangat moril dan materil serta kasih sayang yang diberikan kepadaku.*
- ❖ Keluarga besarku*
- ❖ Seseorang yang kelak mendampingi ku*
- ❖ Sahabat-Sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamterku*

ABSTRAK

PUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH JAKSA AGUNG OLEH AJAY ASRIL

Dalam perkara pidana, yang dapat dikasasi demi kepentingan hukum lebih luas dari yang dapat dikasasi pihak sebagai upaya hukum biasa. Yaitu selain dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau banding yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum dan pidana, maupun terhadap penetapan *judex facti*, juga dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung, dan juga untuk mengetahui dan memahami cara mengajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung adalah: hanya terhadap putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum dan pidana, maupun terhadap penetapan *judex facti*, juga dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan.

Prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung adalah: (a) permohonan diajukan secara tertulis oleh jaksa agung, (b) permohonan disampaikan melalui panitera pengadilan negeri, (c) permohonan disertai risalah yang memuat alasan permintaan, (d) salinan risalah disampaikan panitera kepada pihak yang berkepentingan, (e) ketua pengadilan negeri segera meneruskan permintaan kepada mahkamah agung

Kata kunci: Kasasi demi kepentingan hukum, diajukan jaksa agung.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Defenisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Upaya Hukum.....	9
B. Macam-macam Upaya Hukum.....	10
C. Pengertian Kasasi.....	24
D. Putusan Yang Dapat Dikasasi.....	26

E. Alasan Kasasi.....	29
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Putusan Yang Dapat Diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Oleh Jaksa Agung.....	31
B. Prosedur Pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Oleh Jaksa Agung.....	35
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya hukum luar biasa dicantumkan dalam Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa

- Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang “telah berkekuatan hukum tetap”
- Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat
- Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.¹

Inilah beberapa ciri yang membedakan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi dengan upaya hukum luar biasa. Sudah barang tentu selain dari pada perbedaan yang dijumpai diantara kedua upaya hukum tadi, terdapat persamaan. Persamaan yang paling penting dan utama, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa sama-sama bertujuan untuk:

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 586

- Mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut
- Pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.²

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung hanya sekali saja bagi satu perkara.³ Permintaan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal. 259 KUHP). Kasasi demi kepentingan hukum, seperti telah disebutkan di atas dapat diajukan atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan, selain Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Agung, tidak dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum.

Pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01 PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 dimuat penjelasan, antara lain sebagai berikut, "... memang pada tempatnya, bahwa Jaksa Agunglah yang dapat mengajukan permohonan kasasi tersebut...".⁴ Hal ini bukanlah janggal, karena Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi yang ruang lingkup daerah hukumnya meliputi seluruh tanah air, sama dengan wilayah kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan ini ditujukan agar undang-undang dilaksanakan menurut makna dan arti yang sesungguhnya dan tujuan yang terkandung dalam peraturan.

²*Ibid*, hlm. 586

³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)*. Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 205

⁴*Ibid*, hlm. 205

Untuk mengatasi perbedaan tafsiran dan implementasinya itulah Jaksa Agung bersama-sama Mahkamah Agung mengusahakan dan memutuskan hal yang tepat atas keputusan dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung.

Alasan permohonan kasasi demi kepentingan hukum, sama dengan alasan permohonan kasasi biasa yakni terdapat di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Tata cara pengajuan permohonan kasasi demi kepentingan hukum adalah sebagai berikut:

- Permohonan diajukan Jaksa Agung secara tertulis yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama
- Permohonan kasasi demi kepentingan hukum, juga diwajibkan mengajukan memori kasasi dan selanjutnya diperlakukan seperti kasasi biasa.⁵

Dalam perkara pidana, yang dapat dikasasi demi kepentingan hukum lebih luas dari yang dapat dikasasi pihak sebagai upaya hukum biasa. "Yaitu selain dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau banding yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan

⁵*Ibid*, hlm. 206

hukum dan pemidanaan, maupun terhadap penetapan *judex facti*, juga dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan.”⁶

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan sarana/upaya untuk melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keadilan dapat diperoleh, Negara/masyarakat tidak dirugikan sebagai akibat dari kekeliruan/keteledoran hakim/aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “ PUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH JAKSA AGUNG”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Putusan yang bagaimana dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung ?
2. Bagaimanakah prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung ?

⁶MH. Silaban, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997, hlm. 408

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung,
2. Untuk mengetahui dan memahami cara mengajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Depenisi Konseptual

Depenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 12 KUHAP).
2. Kasasi yang berarti pembatalan. Adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tingkat terakhir pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung.⁷
3. Jaksa asal kata dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas sosial-soal kemasyarakatan.⁸

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

⁷*Ibid*, hlm. 6

⁸Yemisl Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 197

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁹

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian upaya hukum, macam-macam upaya hukum, pengertian kasasi, putusan yang dapat dikasasi, alasan kasasi
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung dan juga mengenai cara mengajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 1986
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Silaban MH, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana